**HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN PELAKU LGBT**

**DI INDONESIA**

Oleh : Subehan Khalik

email: subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Indonesia as the country with the most Muslim population in the world faced the challenge of placing LGBT actors in the state-citizen structure. The teachings of Islam expressly reject the LGBT Act, while the State is obliged to present in advocating the rights of LGBT actors for the reasons for enforcing human rights. In the meantime, LGBT actors still have no proper treatment and are vulnerable to discrimination, so the LGBT community seems to have no right to return to repentance. Islam as a religion that has the value of humanity, on the one hand, opened a wide path for the perpetrator to return to the way of God and the other side affirmed that LGBT behavior is the thing forbidden.

Keywords

LGBT actors; Advocacy; Human rights; Repentance; Discrimination

Abstrak

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, menghadapi tantangan dalam menempatkan pelaku LGBT dalam struktur warga Negara. Ajaran Islam secara tegas menolak perbuatan LGBT, sementara Negara diwajibkan untuk hadir dalam mengadvokasi hak-hak pelaku LGBT untuk alasan penegakan hak azasi manusia. Sementara itu, pelaku LGBT masih belum mendapat kan perlakuan yang layak dan rentan didiskriminasi, sehingga komunitas LGBT seolah tak mendapat hak untuk kembali ke pertobatan. Islam sebagai agama yang memiliki nilai kemanusiaan, pada satu sisi membuka jalan yang luas bagi pelaku kesalahan untuk kembali ke jalan Tuhan dan sisi lain memberi penegasan bahwa perilaku LGBT merupakan hal yang diharamkan.

Kata Kunci

Pelaku LGBT; Advokasi; Hak Azasi Manusia; Pertobatan; Diskriminasi

***Pendahuluan***

Liputan 6.com pada tanggal 26 Mei 2017 menurunkan reportase tentang empat kasus LGBT yang menjadi sorotan dunia.[[1]](#footnote-1) Kasus tersebut adalah; Pesta gay di Kelapa Gading yang tertangkap pada tanggal 25 Mei 2017; Hukuman Cambuk Pasangan Gay Aceh yang dilaksanakan pada 23 Mei 2017; Pernikahan Gay di Bali pada September 2015 dan Pesta Gay Surabaya di Kamar Hotel Oval Surabaya pada tanggal 30 April 2017. Fakta ini mengungkap jika posisi Indonesia dalam hal LGBT sangat khas di mata dunia karena peristiwa besar ini dapat berlansung tanpa disadari oleh masyarakat dan mengemuka ketika pihak berwajib menurunkan laporan penangkapan mereka.

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (selanjutnya disebut LGBT) adalah sebuah fenomena sosial yang bersentuhan lansung dengan agama. Perbuatan ini dalam pandangan agama merupakan sebuah aib dan dipandang dosa besar sebagaimana apa yang telah diperbuat oleh kaum Nabi Luth.[[2]](#footnote-2) Namun pada permukaan tampak secara kasatmata di beberapa kalangan telah menyatakan diri mereka sebagai pelaku perbuatan ini dan tanpa merasa sungkan ke publik perihal perbuatan mereka. Bahkan disinyalir perilaku ini bertumbuh sejak tahun 1970 dan menjadi sebuah fenomena baru di taun 2001 tatkala Belanda mengesahkan perkawinan sesama jenis sebagai sesuatu yang legal.[[3]](#footnote-3)

Sebuah penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa perilaku LGBT rentan membawa pengaruh psikologis kepada pelakunya untuk cenderung melakukan aksi bunuh-diri. Namun, laporan ini kemudian memberi penegasan bahwa faktor pencetus upaya bunuh-diri oleh pelaku LGBT karena tindakan diskriminasi oleh populasi di sekitar mereka. [[4]](#footnote-4) Pada bagian lain, ditemukan pula bahwa pelaku LGBT dengan anak peliharaan, rentan menghadapi masalah dalam membesarkan anak mereka dibanding keluarga pasangan beda jenis. Tahun 2005 hanya satu Negara bagian di Amerika yang melegalkan hubungan pasangan sejenis dan tahun 2015 atau sepuluh tahun sesudahnya, kondisi telah berbalik arah dengan adanya hukum yang melegalkan hubungan pasangan sejenis di semu Negara bagian Amerika Serikat.[[5]](#footnote-5)

Beda halnya dengan Indonesia, eksistensi LGBT menempati posisi abu-abu sebab perangkat hukum masih belum memberi kejelasan status kepada pelaku. Supardji Ahmad menyatakan ada kekosongan hukum di Indonesia ihwal regulasi bagi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kekosongan hukum itu mengesankan aktivitas LGBT bukan perbuatan yang legal.[[6]](#footnote-6) Pernyataan ini mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan *judicial review* yang dikemukakan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti terhadap pasal 284, 285 dan 292 KUHP. Penolakan oleh MK terhadap gugatan Euis Sunarti memberi babak baru terhadap perkembangan LBGT di Indonesia;

Akan bagaimanakah nasib Pelaku LGBT di Indonesia, tulisan ini secara kritis akan mengulas tentang “Bagaimana Eksistensi LGBT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dengan sub masalah: Bagaimana Latar Belakang Sejarah LGBT di Indonesia; Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pelaku LGBT dan bagaimana Eksistensi LGBT dalam Hukum Positif Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki jalan keluar bagi LGBT dalam regulasi hukum Indonesia dan mencari format baru dalam bersosialisasi di tengah kelompok mayoritas muslim. Proses mencapai tujuan tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif; syar’i dan sosiologi hukum. Untuk mendekatkan dua kutub berseberangan agar kaum pelaku LGBT tetap terlindungi hak-hak dasarnya sembari mengupayakan jalan untuk mengembalikan mereka kepada perilaku dasar dalam ajaran agama.

***Lintasan Sejarah LGBT di Indonesia***

Tidak ditemukan dalam tulisan akademik perihal sejarah dan perkembangan LGBT di Indonesia, namun diyakini bahwa identitas homoseksualitas baru muncul di kota-kota besar di Indonesia pada dasawarsa awal abad ke -20. Dugaan kemunculan LGBT diperkuat dengan sebuah artikel tentang sejarah LGBT di Indonesia yang dilansir oleh Republika.co.id dalam sebuah tulisan berjudul “Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia”.[[7]](#footnote-7) Artikel ini menjelaskan bahwa LGBT di Indonesia mulai terlacak ketika pada tahun 1960-an merebak istilah Sentul dan Kantil yang sekarang telah berubah menjadi sebutan Buci dan Femme.[[8]](#footnote-8) Disebutkan pula bahwa oraganisasi dan Advokasi terhadap LGBT telah berdiri cukup lama, hal ini dapat diperhatikan pada menjamurnya organisasi semisal; HIWAD (Himpunan Wadam Djakarta), Wadam, Wanita Adam dan Wimad. Organisasi yang terakhir ini kemudian mendapat protes dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada tahun 1982 para pelaku Homoseksualitas mendirikan lembaga yang bernama LAMBDA Indonesia. Jelang Empat tahun (1986), kelompok pelaku lesbian Indonesia juga mendirikan kelompok persatuan yang bernama PERLESIN (Persatuan Lesbian Indonesia), kelompok kerja lesbian dan gay nusantara.[[9]](#footnote-9) Pada kisaran tahun 1990-an organisasi-organisasi serupa mulai menjamur di Indonesia. Mereka (LGBT) melakukan gerakan mereka untuk eksis dengan berlindung pada gerakan emansipasi.[[10]](#footnote-10) Perubahan suhu politik secara dramatis pada tahun 1988, telah membuka peluang bagi gerakan ini untuk semakin berkembang. Tercatat bahwa pada tahun 1988 Kongres Perempuan Indonesia megadakan kegiatan pada bulan Desember dan secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari kaum lesbian, wanita biseksual dan pria transgender (LBT) dalam kongres tersebut. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) menegaskan secara resmi untuk memasukkan sektor XV yaitu mereka yang masuk dalam kategori (LGBT).[[11]](#footnote-11)

Massifnya gerakan LGBT di Indonesia dapat terlihat dari hasil laporan Dialog Nasional LGBT Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 13-14 Juni 2013 yang menyatakan bahwa sampai akhir tahun 2013 tedapat dua jaringan besar LGBT di Indonesi dengan 119 jaringan organisasi. Sebaran organisasi meliputi 28 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia.[[12]](#footnote-12) Gerakan ini mendapat supplay dana dari lembaga donor Internasional semisal USAID, AusAID, UNAID dan UNFPA dan pendanaan paling luas adalah bersumber dari sebuah orgnisasi Belanda yang bernama Hivos dan terkadang pula bersumber dari dana pemerintah Belanda, Ford Foundation.[[13]](#footnote-13) Kelompok-kelompok donor dan penggerak kampanye LGBT tersebut di atas berperan penting dalam penyeberluasan informasi, gerakan dan organisasi LGBT di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk meminimalisir perlakuan negative terhadap kalangan LGBT dan mengkampanyekan advokasi untuk perlindungan kaum LGBT di Indonesia dari diskriminasi.

Gencarnya kampanye gerakan LGBT dan advokasi internasional tidak menjadikan LGBT mendapat tempat khusus di hati masyarakat Indonesia. Wahid Foundation melansir pada tanggal 29 Januari 2018. LGBT merupakan hal yang paling dibenci oleh masyarakat Indonesia sebanyak 17,8 % di bawah isyu komunis sebanyak 21,9 %. Survey ini juga membuktikan bahwa ada kecenderungan peningkatan terhadap kebencian serupa dibanding pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 16.7 % masyarakat Indonesia membenci LGBT dan 26.1 % pembenci komunis.[[14]](#footnote-14) Penindasan dan kebencian terhadap pelaku LBGT juga terjadi di Turki. Hal ini melandasi pernyataan dari Masyarakat Untuk Pendidikan Seksual Pengobatan dan Penelitian (CETAD) dan Asosiasi Psikiatri Turki bahwa heteroseksual, homoseksual dan bisexual merupakan salah satu orientasi seksual. Pernyataan ini tak menghentikan perilaku diskriminasi kepada pelaku LGBT dan menyebabkan mereka harus meninggalkan tempat kediaman dan lingkungan yang membesarkan mereka. Penelitian tersebut juga melansir bahwa dari 30 responden yang mereka wawancarai, ditemukan bahwa pelaku LGBT cenderung mendapat masalah sosial tidak hanya di daerah asalnya, namun juga di tempat baru mereka.[[15]](#footnote-15)

Apa yang berlaku di Indonesia maupun Turki menjadi landasan kuat mengemukakan bahwa perilaku LGBT mendapat tantangan kuat dari komunitas muslim. Tentu saja perilaku sedemikian keras tersebut tanpa dasar, sehingga menarik untuk melakukan kajian dalil hukum Islam tentang LGBT.

***Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT***

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengelurkan fatwa tentang LGBT dalam Fatwa MUI No 57 Tahun 2014. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2014 berisi 11 ketentuan hukum terhadap perbuatan LGBT dan 4 rekomendasi. [[16]](#footnote-16) Menarik untuk disimak bahwa, MUI secara tegas mengelurkan pernyataan sikap atas perilaku LGBT dan merekomendasikan pemerintah untuk segara membuat perundang-undangan peniadaan legalitas LGBT di Indonesia. Aturan-aturan yang terbangun dimaksudkan untuk menjadi pemberi efek jera bagi pelaku dan menjadi unsur pencegah bagi calon pelaku.

LGBT merupakan perilaku sosial menyimpang yang usia dan sifatnya sudah sangat tua. Perilaku ini telah dilaksanakan oleh umat Nabi Luth sebagaimana diabadikan dalam QS al-Syu’arā/26 : 165-166 sebagai berikut :

##

Terjemahnya :

### Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".[[17]](#footnote-17)

Firman Allah pada QS al-A’rāf/7 : 33 sebagai berikut :

##

Terjemahnya :

### Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."[[18]](#footnote-18)

Fenomena LGBT kaum Nabi Luṭ diabadikan dalam QS al-A’rāf/7 : 80-81 :

##

Terjemahnya :

### Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?".[[19]](#footnote-19)

 LGBT dalam hadis Nabi juga disebutkan dalam kategori *Liwāṭ* yang diancam dengan hukuman bunuh sebagai berikut :

## حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ[[20]](#footnote-20) .

Artinya :

### Telah menceritakankepada kami ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Ali Al- Nufailī berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Azīz bin Muḥammad dari ‘Amru bin Abū Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbās ia berkata, "Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatankaum Luṭ, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya." Abū Dāwud berkata, " Sulaimān bin Bilāl meriwayatkannya dari ‘Amru bin Abū ‘Amru seperti hadis tersebut. Dan Abbād bin Manṣūr meriwayatkannya dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbās, dan ia memarfu'kannya. Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ibrāhim, dari Dāwūd Ibnu al-Ḥuṣain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbās, dan ia memarfu'kannya."

Sisi lain tentang keberadaan LGBT juga bertentangan dengan semangat *maṣlahat* dalam hukum Islam. *Maṣlahat* yang menjadi titik tumpu berlakunya dalil akal menganjurkan perlindungan terhadap keturunan. Aspek pencegahan terhadap manusia dari kerusakan dalam hidupnya merupakan salah satu bagian dari *maqāṣid al-syarī’ah* (tujuan diturunkannya syariat) yaitu terciptanya kemaslahatan bagi manusia pada dua alam (dunia dan akhirat).[[21]](#footnote-21) Kemaslahatan manusia agar terhindar dari kerusakan merupakan tonggak utama dari tujuan diturunkannya syari’at. Manusia sejak awal telah dianugerahi akal guna mengelola segala macam informasi yang bersumber dari wahyu.[[22]](#footnote-22)

***LGBT dalam Pandangan Hukum di Indonesia***

Sebuah penelitian terbaru di Jakarta yang dilaksanakan oleh Gadis Arivia dan Dewi Ganis menyimpulan bahwa ada empat faktor yang membuat perilaku LGBT mendapatkan diskriminasi; Pertama, bahwa kebanyakan orang percaya bahwa hubungan sesama adalah sesuatu yang dilarang oleh Agama; Kedua banyak orang percaya bahwa perilaku LGBT merupakan sebuah gaya hidup yang dapat dihindari dan pelakunya dianggap sebagai orang yang bertindak bodoh dan oleh karenanya, perilaku ini tak perlu mendapat perlindungan hak azasi; Ketiga, karena LGBT merupakan gaya hidup glamor, maka tidak didapati pelakunya berasal dari kalangan miskin dan Keempat, pelaku LGBT tidak ingin perilaku mereka terbongkar ke khalayak umum, sehingga mereka cenderung menutup diri dan merahasiakan kecenderungan seksualitas mereka.[[23]](#footnote-23)

LGBT merupakan bagian yang tak kalah penting dari Hak Azasi manusia Universal (selanjutnya disebut HAM Univesal dalam Universal Declaration of Human Roght) dan terkadang bertentangan dengan budaya lokal yang lahir dari pemahaman beragama (selanjutnya disebut HAM Parsial). Pertentangan antara HAM Universal dan HAM Parsial melahirkan konflik hukum dan mendikotomikan LGBT pada aspek hukum dasar. Kenyataan ini adalah sebuah keniscayaan mengingat dua kutub kepentingan tersebut akan beradu ketika membicarakan Hak Azasi Universal. Bagi Abdullahi Ahmad an-Na’im pertentangan antara HAM Universal dan HAM Parsial akan tetap terjadi dan masing-masing akan melahirkan HAM Parsial yang bersumber dari norma-norma dari kepercayaan dan budaya setempat.[[24]](#footnote-24) Dalam konteks ini, Hukum Islam mewakili HAM Parsial dengan tegas menolak eksistensi LGBT dan menjadikan perbuatan ini sebagai perbuatan yang diharamkan dan dianggap sebagai perbuatan keji.

Dikotomi hukum dasar yang melingkupi LGBT melahirkan keraguan mendasar dalam menetapkan hukum-hukum dasar tentang pelarangannya di Indonesia, meski Indonesia tidak sepenuhnya mengakui HAM Universal namun tidak sepenuhnya menerima hal tersebut mengingat Indonesia memiliki persepsi yang berbeda tentang HAM Universal.[[25]](#footnote-25) Ungkapan ini sangat mendasar sebab Indonesia adalah Negara yang meratifkasi HAM Parsial dalam Deklarasi Kairo pada tahun 1990. Inti dari Deklarasi Kairo adalah pengakuan Hak-Hak Azasi Manusia secara universal dikaitkan dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga dalam kasus tertentu akan terjadi kesenjangan antara keduanya, terutama ketika berbicara tentang perpindahan agama dan larangan bagi wanita muslim untuk menikahi laki-laki non muslim.[[26]](#footnote-26) Dikotomi dalam HAM Universal dan HAM Parsial telah memberi pengaruh kuat pada sikap pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan hukum dasar tentang LGBT di Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membendung laju pertumbuhan LGBT di Indonesia, namun perilaku LGBT tetap bertumbuh. Bahkan di Aceh upaya meminimalisir pelaku LGBT dilakukan dengan pendekatan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Putri Keumala, pemerintah daerah melalui *wilayatul hisba* telah melakukan upaya maksimal membendung laju LGBT dan faktanya, terindikasi pelaku LGBT di Aceh masih berada di atas 500 orang. Meski telah terjadi hukuman cambuk kepada pelaku, namun hukuman ini tidak lantas memudarkan perilaku LGBT.[[27]](#footnote-27)

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasukkan LGBT dalam tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Soetsatyo dalam pasal 495 RKUHP, sudah disepakati bahwa LGBT masuk dalam tindakan pidana perbuatan cabul sesama jenis dan negara berkewajiban untuk mengaturnya.[[28]](#footnote-28) Dalam hal ini pihak DPR telah mengadakan kesepakatan dengan MUI dalam hal LGBT, namun mereka kemudian berbeda pendapat dalam hal batas usia di bawah 18 yang menjadi dasar pengenaan pidana pada RKUHP. MUI berpandangan bahwa batas usia seharusnya tidak ada dalam rancangan RKHUP tersebut mengingat pelaku LGBT juga ada pada usia dewasa di atas 18 tahun.[[29]](#footnote-29)

Dualisme sikap antara MUI dan Pemerintah, tampak tidak akan membawa dampak berarti terhadap pelaku LGBT di Indonesia. Sikap MUI yang menolak secara mutlak difahami sebagai upaya untuk menempatkan ajaran agama sebagai panutan dalam berperilaku, sementara Negara harus hadir membela hak Azasi rakyatnya. Akan halnya mereka yang telah terpapar perilaku LGBT, MUI dan Negara harus hadir mengadvokasi pelaku LGBT sembari mengupayakan pengembalian mereka ke jalan yang benar. Itu sebabnya, sangat beralasan jika dikatakan bahwa pelaku LGBT adalah manusia biasa yang membutuhkan uluran tangan untuk diajak kembali ke jalan Allah. Mereka bukan musuh bersama, atau makhluk yang harus didiskriminasi dan dimarjinalkan dalam sebuah lingkungan masyarakat.

***Kesimpulan***

LGBT pertamakali menyeruak isyunya di kisaran tahun 1960-an. Gerakan advokasi terhadap LGBT dimulai sejak tahun 1982 ketika organisasi pelaku homoseksual didikan dengan nama LAMBDA dan menyusul pada tahun 1986 pelaku lesbi Indonesia juga mendirikan organisasi yang bernama PERLESIN. Tahun 2013 terdata sekitar 119 oraganisasi LGBT didirikan dan mereka terbagi dalam dua kelompok besar yang sebarannya meliputi 28 Privinsi dari 34 Privinsi di Indonesia.

Perbuatan LGBT dalam hukum Islam termasuk dalam kategori perbuatan keji dan ancaman hukumannya disamakan dengan hukuman zina. Perbuatan ini adalah fenomena masyarakat yang tidak pernah terjadi pada masyarakat sebelum umat Nabi Luṭ. Rasulullah saw. memberi ganjaran kepada pelaku LGBT (homoseksualitas) untuk dibunuh keduanya. Ancaman hukuman yang dijanjikan bagi pelaku LGBT dalam konteks ini akan bertentangan dengan pengakuan hak azasi manusia sebagaimana ditemukan dalam Universal Declaration of Human Rights.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang meratifikasi Deklarasi Kairo secara lansung menganut mazhab hak azasi manusia dalam konteks parsial sehingga dalam menentukan hukuman bagi pelaku LGBT akan mengacu pada ajaran dan norma dasar masyarakat hukum Indonesia. Pada sisi lain masyarakat Indonesia menganut Islam sebagai agama mayoritas sehingga nilai-nilai dalam ajaran Islam akan menempati ruang-ruang hukum yang ada termasuk, ketika berbicara tentang LGBT. Logika hukum ini terwakili ketika DPR RI telah memasukkan LGBT dalam RKUHP yang isinya memasukkan LGBT sebagai perbuatan cabul dan pelakunya diancam hukuman pidana, namun ini berlaku bagi pelaku yang berusia di bawah 18 tahun. Pelaku LGBT di Indonesia seyogyanya mendapat perlindungan agar mereka terhindar dari diskriminasi sembari mengupayakan jalan untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah. MUI dan Pemerintah hendaknya bahu-membahu menyusun regulasi tentang perilaku terhadap LGBT untuk memudahkan pelaku yang terpapar menemukan kebenar jalan hidup mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

##### Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz VII Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th

Biçmen, Zümrüt, dan Zafer Bekiroğulları, “Social Problems of LGBT People in Turkey,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 113 (2014), 224–33 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.029>

Dédé Oetomo, Khanis Suvianita, *Hidup Sebagai LGBT di Asia*, *Laporan LGBT Nasional Indonesia*, Cet.I (Bali: UNDP, 2013)

Gadis Arivia & Abby Gina, *QUEERING INDONESIA : When the State is Absent : A Study Og LGBT Community in Jakarta*, ed. oleh Lea Šimek (Jakarta: YJP Press, 2016), iv <www.jurnalperempuan.org/indonesian-feminist-journal.html>

Gates, Gary J, “Marriage and family: LGBT individuals and same-sex couples,” *The Future of Children*, 2015, 67–87

Hafiz, Muhammad, “Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Muslim,” *Al-Ahkam*, 23 (2013), 201–24 <https://doi.org/10.21580/ahkam. 2013.23.2.23>

Kemala, Putri, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Banda Aceh,” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1 (2017), 261 <https://doi.org/10.22373/al-idarah. v1i2.2672>

Khalik, Subehan, “NAJAMUDDIN AL-ṬŪFĪY DAN KONSEP MAṢLAḤAT,” *Aldaulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5 (2016), 109–18 <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1444>

Na’im, Abdullahi Ahmed An, *Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights, and international law*, 5 ed. (New York: Syracuse University Press, 1996)

Russell, Stephen T., dan Jessica N. Fish, “Mental Health in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Youth,” *Annual Review of Clinical Psychology*, 2016 <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093153>

Su, Dejun, Jay A. Irwin, Christopher Fisher, Athena Ramos, Megan Kelley, Diana Ariss Rogel Mendoza, et al., “Mental Health Disparities Within the LGBT Population: A Comparison Between Transgender and Nontransgender Individuals,” *Transgender Health*, 1 (2016), 12–20 <https://doi.org/10.1089/ trgh.2015.0001>

al-Syāṭibī, Abū Isḥaq *al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah* Juz II Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1997

##### <https://nasional.tempo.co/read/1057953/dpr-dan-mui-sepakat-lgbt-dipidana-dalam-rkuhp>

##### <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia> (Diakses pada tanggal 20 September 2019)

##### <https://nasional.tempo.co/read/1044655/pakar-hukum-ada-kekosongan-hukum-tentang-lgbt-di-indonesia> (Edisi terbit tanggal 27 Desember 2017).

##### <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 20 September 2019).

##### <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/22/p1cv94396-lgbt-konspirasi-global-acaman-keluarga-indonesia>

##### <https://nasional.sindonews.com/read/1277651/15/komunis-dan-lgbt-menjadi-kelompok-yang-paling-tak-disukai-di-indonesia-1517218449>

##### <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Lesbian-Gay-Sodomi-dan-Pencabulan.pdf>

1. <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia> (Diakses pada tanggal 20 September 2019). [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat QS al-Syu’arā/26 : 165-166; [↑](#footnote-ref-2)
3. Stephen T. Russell dan Jessica N. Fish, “Mental Health in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Youth,” *Annual Review of Clinical Psychology*, 2016 <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093153>. h. 465-466. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dejun Su et al., “Mental Health Disparities Within the LGBT Population: A Comparison Between Transgender and Nontransgender Individuals,” Transgender Health, 1.1 (2016), h. 12–20 <https://doi.org/10.1089/trgh.2015.0001>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Gary J Gates, “Marriage and family: LGBT individuals and same-sex couples,” The Future of Children, 2015, h. 67–87. [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://nasional.tempo.co/read/1044655/pakar-hukum-ada-kekosongan-hukum-tentang-lgbt-di-indonesia> (Edisi terbit tanggal 27 Desember 2017). [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 20 September 2019). [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 20 September 2019). [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 20 September 2019). [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 20 September 2019). [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 20 September 2019). [↑](#footnote-ref-11)
12. Khanis Suvianita Dédé Oetomo, *Hidup Sebagai LGBT di Asia*, *Laporan LGBT Nasional Indonesia*, Cet.I (Bali: UNDP, 2013), h.3-6 [↑](#footnote-ref-12)
13. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/22/p1cv94396-lgbt-konspirasi-global-acaman-keluarga-indonesia> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://nasional.sindonews.com/read/1277651/15/komunis-dan-lgbt-menjadi-kelompok-yang-paling-tak-disukai-di-indonesia-1517218449> [↑](#footnote-ref-14)
15. Zümrüt Biçmen dan Zafer Bekiroğulları, “Social Problems of LGBT People in Turkey,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 113 (2014), h. 224–33 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro. 2014.01.029>. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lebih lanjut lihat Fatwa MUI tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan dalam <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/MUI/xdob1460683589.pdf> [↑](#footnote-ref-16)
17. Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra Semarang, 2014), h. 585 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kementrian Agama RI. *Alquran dn Terjemahnya,*  h. 8 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kementrian Agama RI. *Alquran dn Terjemahnya,*  h. 234. [↑](#footnote-ref-19)
20. Imām Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 157. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abū Isḥaq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah* Juz II (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1997), h. 324. [↑](#footnote-ref-21)
22. Subehan Khalik, “NAJAMUDDIN AL-ṬŪFĪY DAN KONSEP MAṢLAḤAT,” *Aldaulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5.1 (2016), 109–18 <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1. 1444>. [↑](#footnote-ref-22)
23. Gadis Arivia & Abby Gina, *QUEERING INDONESIA : When the State is Absent : A Study Og LGBT Community in Jakarta*, ed. oleh Lea Šimek (Jakarta: YJP Press, 2016), h. 4-12 <www.jurnalperempuan.org/indonesian-feminist-journal.html>. [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdullahi Ahmed An Na’im, *Toward an Islamic reformation: Civil liberties, Human Rights, and International Law*, 5 ed. (New York: Syracuse University Press, 1996). h. 127. [↑](#footnote-ref-24)
25. St. Harum Pudjiarto. *Hak Asasi Manusia di Indonesia: Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1993), h 73 [↑](#footnote-ref-25)
26. Muhammad Hafiz, “Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Muslim,” *Al-Ahkam*, 23.2 (2013), h. 201–24 <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.23>. [↑](#footnote-ref-26)
27. Putri Kemala, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Banda Aceh,” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1.2 (2017), 261 <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i2.2672>. [↑](#footnote-ref-27)
28. <https://nasional.tempo.co/read/1057953/dpr-dan-mui-sepakat-lgbt-dipidana-dalam-rkuhp> [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://nasional.tempo.co/read/1057953/dpr-dan-mui-sepakat-lgbt-dipidana-dalam-rkuhp> [↑](#footnote-ref-29)